

Jaksa Limpahkan Berkas Dua Tersangka Kasus Korupsi Pasar Tegalrejo



Rri.co.id/banjarmasin

Kasus dugaan korupsi pembangunan pasar Sukorame di desa Tegalrejo Kabupaten Kotabaru yang ditangani pihak kejaksaan telah rampung, oleh jaksa penyidik kemudian kasusnya dilimpahkan ke jaksa penuntut.

Kedua tersangka telah dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin sejak senin (21/10/2019), Menurut Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kotabaru Armien Ramdhani SH, kedua tersangka masing masing adalah Dedi Sunanda selaku konsultan pengawas dan Sukirno selaku pihak Kontraktor, keduanya diduga telah melakukan perbuatan korupsi pembangunan Pasar Sukorame di Kabupaten Kotabaru yang mana dalam kasus ini telah terjadi kerugian negara miliar rupiah. Dimana Hingga kini pasar tersebut tidak bisa digunakan karena bangunan hanya mencapai 47 persen.

Ernawati SH MH yang menjadi penasehat hukum Sedi Sunanda mengatakan keberatan dengan kasus yang menjerat kliennya, karena menurutnya kliennya hanyalah pengawas, kalau pun terjadi kesalahan yang bertanggungjawab ia katakan adalah Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan atau PPTK¹.

¹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (16) menyebutkan bahwa **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan** yang selanjutnya disingkat PPTK adalah **pejabat** pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa **kegiatan** dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya

Sumber berita:

1. <http://rri.co.id>, *Jaksa Limpahkan Berkas Dua Tersangka Kasus Korupsi Pasar Tegalrejo*, Senin 21 Oktober 2019
2. <https://koranbanjar.net>, *Dua Tersangka Dugaan Korupsi Pasar Sukorame Diserahkan Ke LP*, Senin 21 Oktober 2019
3. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Pidsus Kejari Kotabaru Tetapkan Dua Tersangka Terkait Dugaan Mark Up Proyek Pasar Tegalrejo*, Selasa 11 Desember 2018

Catatan berita:

Didalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pada dasarnya terdapat 3 (tiga) unsur yang terlibat langsung di lapangan yaitu : Pemilik/Owner, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana. Pemilik/Owner/pengguna jasa menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan fisik yang diberi kewenangan mewakili pemilik/pengguna jasa untuk mengendalikan pekerjaan kontraktor. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pekerjaan fisik dibantu oleh tim supervisi/pengawas yang ditunjuk oleh direksi bagian pengawasan dalam hal ini adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengawasan yang secara operasional melaksanakan tugas sehari-hari dalam mengawasi pekerjaan kontraktor dan keberadaannya diatur dalam kontrak pengawasan tersendiri